



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab ;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
11. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 663, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengelolaan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
32. Kepmenhub Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
33. Kepmenhub Nomor : 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
34. Kepmenhub Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;

35. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/ M.KOMINFO/09/2008 ;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan ;
38. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128 / MENKES / SK / II / 2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1267 / MENKES / SK / XII / 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666 / MENKES / SK / VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
43. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
45. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009,

07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

46. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di UPTD Kesehatan , Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah ;
47. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/SK/ V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS ;
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah ;
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja dibawah Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan/Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan/Puskesmas.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
12. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa umum dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana fasilitas UPTD Kesehatan/Puskesmas, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi , diagnosis dan pengobatan.

17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan lingkungan.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan observasi perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dirawat inap termasuk pasien/penderita yang menggunakan tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
19. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien di rumah penderita.
22. Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
23. Pelayanan Tindakan Medik Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
24. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan laboratorium untuk menunjang diagnosis.
25. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi di UPTD Kesehatan/Puskesmas yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi.
26. Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan jaringannya.
27. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call/by phone*).

29. Pelayanan konsultasi gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan, asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien.
30. Pelayanan konsultasi sanitasi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang sanitasi atau masalah sanitasi.
31. Pelayanan konsultasi obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat.
32. Pelayanan *Visum et Repertum*, adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
33. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
34. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*priviledged*) di UPTD Kesehatan/Puskesmas.
35. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
36. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
37. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
38. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
39. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
40. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas rawat inap, pelayanan umum, termasuk makan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan Perawatan. Biaya akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat.

41. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 24.00 hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.
42. Pasien baru, adalah pasien yang baru pertama kalinya mendapatkan perawatan dan pengobatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas ditandai dengan diberikan kartu identitas pasien sekaligus nomor rekam medik yang berlaku seumur hidup.
43. Pasien lama adalah pasien yang sudah pernah dirawat di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan menunjukkan bukti kartu identitas pasien dan diberlakukan sebagai kunjungan ulang. Dalam hal pasien tidak bisa menunjukan bukti kartu identitas pasien, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan identitas baru. Risiko riwayat perjalanan perawatan/ pengobatan sebelumnya tidak terlacak menjadi tanggungjawab pasien manakala kartu identitasnya hilang.
44. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
45. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, pelayanan administrasi keuangan dan/ atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas Perawatan.
46. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan penyediaan, penyiapan dan penyimpanan dokumen medik yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas.
47. Pelayanan Pendidikan dan penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Labkesda.
48. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di UPTD Kesehatan/Puskesmas atau di Labkesda yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
49. Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding yang dilaksanakan di UPTD Kesehatan/Puskesmas.
50. *Institutional fee* adalah imbalan pemanfaatan *institutional brand name* (nama lembaga) UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Lakesda oleh pihak lain sebagai

salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.

51. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas spesimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.
52. Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan/atau perawatan di rumah (*home care*) bagi pasien yang tidak memungkinkan dirawat di UPTD Kesehatan/Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu.
53. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien
54. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi Farmasi UPTD Kesehatan yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
55. Pelayanan Tindakan Medik adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang didelegasikan kepada tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
56. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas lumpah (tugas kolaborasi) dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, dan tindakan keperawatan sesuai standar profesi keperawatan.
57. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
58. Asuhan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat atau bidan dalam praktik profesinya untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
59. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah.

60. Rujukan pasien adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan pasien yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
61. Kelas perawatan adalah klasifikasi atau stratifikasi penyediaan akomodasi rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas Perawatan berdasarkan perbedaan sarana, dan fasilitas ruang rawat inap namun tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
62. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di UPTD Kesehatan/Puskesmas meliputi penjamin Program (Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda), PT. Askes, PT. Astek, PT. Jasaraharja, Asuransi Swasta, dan/atau asuransi kesehatan lainnya.
63. Standar Pelayanan Minimal UPTD Kesehatan selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan jaringannya kepada masyarakat.
64. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator.
65. Pelayanan Pengolahan limbah medik cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair dengan IPAL (Instalasi Pengolaha Air Libah) milik Pihak Ketiga agar aman dan mencemari badan air.
66. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan penunjang non medik meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen, bahan maupun instrumen medik sesuai standar yang telah ditetapkan.
67. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang peningkatan akses dan mutu pelayanan di UPTD Kesehatan/Puskesmas atau di Labkesda.
68. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah atau pemerintah daerah tidak diperhitungkan.
69. Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) adalah setiap orang miskin dan/atau tidak mampu yang terdaftar

dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

70. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Kota Blitar diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah).
71. Penduduk Kota Blitar adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Blitar dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Blitar.
72. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
73. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
74. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
75. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
76. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
77. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya..
78. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
79. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
80. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
81. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
82. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

83. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
84. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
85. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
86. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
87. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
88. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
89. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
90. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
91. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
92. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
93. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
94. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

95. Tanda samping kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
96. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
97. Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
98. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kendaraan gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
99. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
100. Volume limbah cair Golongan I adalah volume limbah cair dengan jumlah volume diatas 10.000 M3 / bulan.
101. Volume limbah cair Golongan I adalah volume limbah cair dengan jumlah volume diatas 10.000 M3 / bulan.
102. Volume limbah cair Golongan II adalah volume limbah cair dengan jumlah volume 5.001 M3 s/d 10.000 M3 / bulan.
103. Volume limbah cair Golongan III adalah volume limbah cair dengan jumlah volume 1.001 M3 s/d 5.000 M3 / bulan.
104. Volume limbah cair Golongan IV adalah volume limbah cair dengan jumlah volume 501 M3 s/d 1000 M3 / bulan.
105. Volume limbah cair Golongan V adalah volume limbah cair dengan jumlah volume 101 M3 s/d 500 M3 / bulan.
106. Volume limbah cair Golongan VI adalah volume limbah cair dengan jumlah volume dibawah 100 M3 / bulan.
107. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan umum maupun yang tidak melakukan umum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan umum milik Negara (BUMN), atau badan umum milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk umum tetap.

108. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
109. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
110. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
111. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
112. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
113. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
114. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
115. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;

- c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- f. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus ;
- g. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan pelayanan kesehatan dan penetapan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Labkesda dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan dan penetapan pelayanan kesehatan dan retribusinya dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Kota Blitar yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis jenis pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Blitar;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Kedua
Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di UPTD Kesehatan/Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Kota Blitar dijamin dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di UPTD Kesehatan, dapat mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama operasional .
- (2) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (3) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Labkesda dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (5) Kerjasama operasional penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di UPTD Kesehatan/Puskesmas maupun di Labkesda harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien atau pengguna pelayanan kesehatan.

- (6) Penyelenggaraan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas, UPTD Kesehatan/Puskesmas pembantu dan pelayanan laboratorium medik/kesehatan lingkungan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur dan dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding.
- c. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai.
- d. untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume limbah rumah sakit/Klinik Pihak Ketiga.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di UPTD Kesehatan/Puskesmas , dan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesi pelaksananya.

Bagian Keenam
Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan Yang dikenakan Retribusi
Pasal 11

- (1) Jenis jenis pelayanan di UPTD Kesehatan dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan pendidikan dan penelitian
 - c. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 1. Pelayanan administrasi dan rekam medik ;
 2. Pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator) ;
 3. Pelayanan pengolahan limbah Cair Medik (IPAL) ; dan
 4. Pelayanan sterilisasi dan binatu.
- (2) Pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas , sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan ;
 - b. Pelayanan rawat darurat ;

- c. Pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat sehari (*oneday care*);
 - d. Pelayanan medik;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan Keperawatan ;
 - g. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ;
 - i. Pelayanan pengujian kesehatan (*general/medical check up*);
 - j. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - k. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - l. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Publuc Health Nursing*);
 - m. Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer;
 - n. Pelayanan Farmasi;
 - o. Pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan medico legal;
 - p. Pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.
- (3) Rincian jenis obyek pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan perkembangan ketersediaan Dokter Spesialis, peralatan medik, sarana dan fasilitas pendukung serta tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Obyek Pelayanan kesehatan di Labkesda, meliputi:
- a. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi kimia lingkungan, mikrobiologi dan/atau bakteriologi dari :
 - 1. Spesimen makanan dan minuman olahan.
 - 2. Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah.
 - 3. Pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
 - b. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi : toksikologi, mikrobiologi klinik, imunologi, kimia klinik, hematologi dan, urinalisis.
- (5) Pelayanan Pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pelayanan praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan ;
 - b. Pelayanan praktek magang sekolah menengah kejuruan ;
 - c. Pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan ;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan;
 - e. Pelayanan penyelenggaraan seminar, worshop dan sejenisnya.
- (6) Setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Di UPTD Kesehatan/Puskesmas

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan jaringannya sudah termasuk pemberian obat paket subsidi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi pasien bukan penduduk Kota Blitar, pelayanan obat dalam bentuk paket sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (5) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (6) Setiap pasien rawat jalan dan rawat darurat yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas Perawatan meliputi Kelas III, Kelas II, dan Kelas I.
- (2) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.
- (3) Tarif akomodasi dihitung harian termasuk makan diet dan asuhan keperawatan pasien besarnya sesuai beban kerja dan kelasnya,
- (4) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (5) Tarif retribusi akomodasi ruang rawat bersalin, ruang rawat bayi/neonatus dan berlaku tarif tunggal (*single tarief*) kecuali ada pembeda sarana dan fasilitas.
- (6) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu.
 - b. Tarif konsultasi medis ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan besaran tarif viste sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a;
 - c. Besaran tarif konsultasi melalui tilpun (*on call*) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (*on site*);
 - d. Setiap konsultasi melalui tilpun (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (7) Setiap pasien rawat inap dikenakan retribusi pelayanan administrasi rawat inap berlaku sekali selama dirawat.
- (8) Setiap pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran, pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/ cangguh.
- (3) Tindakan medik operatif di UPTD Kesehatan/Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif sederhana, kecil, dan/atau tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatornya.
- (4) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan protesa gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Pelayanan rehabilitasi medik dan mental meliputi pelayanan konsultasi rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi dan terapi modalitas yang diklasifikasikan dalam terpai modalitas kecil, sedang, dan khusus.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).

- (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Dalam hal persalinan dilakukan di UPTD Kesehatan/Puskesmas, maka besaran tarif persalinan sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk tarif observasi selama proses persalinan.
- (4) Besaran tarif dan pemanfaatan retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (5) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri di ruang bayi/neonatus dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (6) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
- (7) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (6) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan KB.
- (8) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan dengan pelayanan KB dengan penyulit dan pelayanan KB tanpa penyulit.

Pasal 16

- (1) Pelayanan penunjang medik di UPTD Kesehatan/Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 1. pelayanan patologi klinik ; dan
 2. pelayanan mikrobiologi klinik.
 - b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 1. Radiodiagnostik dengan kontras;
 2. Radiodiagnostik tanpa kontras ;
 3. Radiodiagnostik imaging ; dan
 4. Pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang medik di UPTD Kesehatan/Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi tenaga medis, ketersediaan peralatan laboratorium, radiologi maupun tenaga teknisi kesehatan (analisis medis, radiographer, teknisi elektromedik).
- (3) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras tidak/belum termasuk bahan kontrasnya sesuai dengan jenis dan kemasan bahan kontrasnya .

- (4) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (*Cito*) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (*Cito*).
- (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan seseuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis.
- (7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di UPTD Kesehatan/Puskesmas diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan klas utama/privat.
- (8) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran (elektromedik) diluar komponen jasa sarana dikenakan sewa pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.
- (9) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Labkesda (*human error/equipment error*) menjadi beban UPTD Kesehatan/Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.

Pasal 17

- (1) Pelayanan transfusi darah di UPTD Kesehatan/Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar. Sedangkan jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (3) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu darah yang diperhitungkan tersendiri.
- (4) Pelayanan terapi oksigen menggunakan gas medik di UPTD Kesehatan/Puskesmas sesuai indikasi medis, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHF Tindakan Medik Operatif sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (6) Retribusi pelayanan oksigen tidak/belum termasuk pemakaian oksigennya yang dihitung dalam satuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam). Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif.

Pasal 18

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab UPTD Kesehatan/Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di UPTD Kesehatan/Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan.
- (3) Untuk penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, UPTD Kesehatan/Puskesmas Perawatan dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka efektivitas, dan efisiensi pengelolaan UPF (depo farmasi) sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan jangkauan pelayanan UPF untuk beberapa UPTD Kesehatan/Puskesmas yang berdekatan.
- (5) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi UPTD Kesehatan/Puskesmas .
- (6) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pelayanan farmasi di UPTD Kesehatan/Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis sesuai formularium atau Daftar Obat Esensial Nasional dengan lebih mengutamakan penggunaan obat generik,
 - b. Setiap pelayanan obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat racikan dan obat jadi yang dihitung per resep ;
 - c. Pasien yang bukan penduduk Kota Blitar dikenakan retribusi obat sesuai paket obatnya, meliputi Paket Obat I, Paket Obat II atau Paket obat III.
- (8) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.

Pasal 19

- (1) Pelayanan medico legal, meliputi :
 - a. Pelayanan *Visum et Repertum* (VeR), meliputi :
 1. VeR Korban Hidup, dengan pemeriksaan luar;
 2. VeR Korban Mati.
 - b. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;

- c. Pelayanan klaim asuransi;
 - d. Pelayanan resume medis;
 - e. Pelayanan salinan dokumen rekam medis;
 - f. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana (visum et repertum korban hidup) ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN dan/atau Pemerintah Daerah melalui APBD.

Pasal 20

- (1) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai dengan tabel jarak kota tujuan diperhitungkan pergi-pulang yang diklasifikasikan dalam tujuan Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta jenis ambulannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan ambulan meliputi ambulan transport tanpa crew, ambulan rujukan dengan crew tenaga kesehatan.
- (3) Setiap pelayanan transportasi rujukan wajib disertai kru sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga keperawatan.
- (4) Pelayanan transportasi ambulan dihitung tarif awal untuk jarak tempuh 5 km (10 km pp). Selebihnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM. Sedangkan ambulan rujukan sesuai dengan tabel tarif tempat tujuan rujukan..
- (5) Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin (*service*), penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan. Tidak termasuk biaya penyeberangan atau tarif tol yang diperhitungkan sesuai harga yang berlaku saat itu.
- (6) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanannya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) pendamping dan jarak tujuan rujukan dan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah (kolaborasi) dari tindakan medik.
- (3) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud ayat (2) tanggung jawab ada pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.

- (4) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - b. Asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari.
 - c. Asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari.
 - d. Asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (5) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - d. kategori asuhanan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari biaya akomodasi.
- (6) Asuhan keperawatan rawat bersalin, ruang bayi/ neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (*single tarief*).

Pasal 22

- (1) Pelayanan rawat sehari (*oneday care*) diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik (operatif, atau non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical/ general check up*) meliputi:
- a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. Paket-paket medical *check up* sesuai kebutuhan.

- (4) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.
- (5) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan *medical check up* kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*).
- (2) Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) berupa pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi, tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat di rumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan (*Health Education*) bagi orang atau badan yang membutuhkan (atas permintaan) dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan kesehatan tradisional-komplementer merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana-fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (5) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, akupresure, laser akupunktur, atau hypnoterapi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan

Paragraf 2

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. Pemeriksaan laboratoium klinik ;
 - c. Pengukuran kondisi lingkungan dan/atau tempat kerja ;
 - d. Pelayanan pengambilan sampel di lapangan ; dan
 - e. Konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dapat dalam bentuk paket pelayanan atau per parameter pemeriksaan.
- (3) Setiap pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Dalam hal pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) dijamin oleh Program yang dibiayai Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam alokasi anggaran Program yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 25

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di UPTD Kesehatan/Puskesmas, atau di Labkesda, meliputi :
- Internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya ;
 - Praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - Pelatihan mandiri (*inhouse training*) yang diselenggarakan UPTD Kesehatan/ Puskesmas ;
 - Studi banding (*Benchmarkin*) dari instansi lain.
- (2) Pemanfaatan UPTD Kesehatan/Puskesmas untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (3) Puskemas dan Labkesda dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber);
- (5) Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.
- (6) Pelayanan penelitian klinik di UPTD Kesehatan/Puskesmas meliputi penelitian klinik, penelitian komunitas. Setiap penelitian klinik dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *etical clearence* dari Panitia Kelaikan Etik dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).
- (8) Tatalasana dan penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien ;
 - b. Pelayanan administrasi keuangan;
 - c. Pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*) ;
 - d. Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga ;
 - e. Pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya UPTD Kesehatan/Puskesmas dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, pengolahan limbah medik cair (IPAL) atau pelayanan sterilisasi & binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Pelayanan pembakaran limbah medik (*incenerator*) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar. Pengolahan limbah medik cair dihitung per liter limbah.
- (6) Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operasi, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian.
- (7) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan UPTD Kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan, diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pemanfaatan jasa pelayanannya yang dijamin Program APBN (Program Jamkesmas, Program Jampersal) disesuaikan dengan ketentuan yang diatur Pemerintah (Kementerian Kesehatan).
- (2) Pasien peserta asuransi kesehatan dari PT. Askes atau Badan lain yang bekerjasama dengan UPTD Kesehatan/Puskesmas dalam penyediaan jasa pelayanan asuransi kesehatan, dapat dirawat pada kelas yang lebih tinggi dari haknya, dengan kewajiban untuk membayar selisih biaya total retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin (*cost sharing*).
- (3) Pembayaran biaya administrasi dan selisih biaya total yang dijamin (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 29

Besarnya retribusi yang harus dibayar wajib bayar retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jenis penggunaan jasa, klasifikasi, jangka waktu pemakaian dan tarif.

Bagian Kesembilan

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

- (1) Masa Retribusi terutang dikategorikan dalam :
 - a. sekali pelayanan, untuk jenis pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan tindakan medik mapun penunjang medik, pelayanan pendidikan & penelitian, pelayanan kesehatan lainnya dan/atau
 - b. hari rawat, untuk jenis pelayanan rawat inap.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rincian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 31

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau atau dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Pasal 32

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program JAMKESMAS , atau Program JAMKESDA, seluruh biaya pelayanan kesehatan kelas III di UPTD

Kesehatan/Puskesmas dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS, atau JAMKESDA diberlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 3 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan kepesertaannya atau Surat Pernyataan Miskin (SPM).
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melengkapi identitas kepesertaan program JAMKESMAS, atau JAMKESDA, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh.
- (4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Masyarakat miskin di Kota Blitar yang tidak dijamin atau tidak termasuk dalam peserta Program JAMKESMAS yang dibiayai APBN, kebutuhan pembiayaan pembebasan pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dijamin oleh Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Nama-nama peserta Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberikan Kartu Kepesertaan Program JAMKESDA.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan wajib merencanakan kebutuhan rencana anggaran pembiayaan Program JAMKESDA sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD setiap tahunnya.

Bagian Kesebelas

Peninjauan Tarif Restribusi

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

- c. Kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
 - d. Permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 34

- (1) Seluruh penerimaan retribusi UPTD Kesehatan/Puskesmas, dan Labkesda disetor bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pertimbangan efektifitas, dan efisiensi penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk UPTD Kesehatan/Puskesmas daerah terpencil atau kriteria obyektif lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan dan Program (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal) yang telah disetor ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 34 dikembalikan seluruhnya kepada UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. Sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk UPTD Kesehatan/Puskesmas dan Labkesda sesuai komponen tarif.
- (3) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, untuk pelayanan yang di jamin Pemerintah (APBN) disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh program tersebut.
- (4) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas menetapkan Kebijakan Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis jenis belanja, meliputi :
- a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan,
 - b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*).
 - c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (6) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Setiap tahun Kepala UPTD Kesehatan/Puskesmas, dan Kepala Labkesda melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan anggaran meliputi :
- a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan;
 - b. Rencana belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen APBD Perubahan tahun anggaran yang berjalan.
- (9) Kepala UPTD Kesehatan/Puskesmas, dan Kepala Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring - pengendalian serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing.
- (10) Tatacara pemanfaatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. (Dijelaskan dalam Pasal)

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang atau Badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, diukur berdasarkan jenis sampah, jenis pelayanan dan volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah organik dan non organik.
- (3) Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
- a. kategori keluarga;
 - b. jenis/tujuan kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah;
 - c. jenis/kelompok usaha; dan
 - d. volume sampah yang dihasilkan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan / pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 43

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 48

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 50

Masa retribusi parkir ditepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.

Pasal 51

Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 53

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 58

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 59

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pengujian dan jumlah kendaraan yang diuji.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarif

Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggantian terhadap buku uji berkala yang hilang, termasuk kelengkapan lainnya dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 66

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 67

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

- Pasal 69
- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- Pasal 70
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 72

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk biaya penyelenggaraan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 74

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan.

Pasal 75

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengolahan limbah cair.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa retribusi limbah cair diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 80

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair untuk biaya penyelenggaraan pengolahan limbah cair dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pengolahan limbah cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 82

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan.

Pasal 83

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 85

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan menara telekomunikasi dari nilai investasi usaha diluar tanah dan

bangunan atau penjualan kantor atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha dan kegiatan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 88

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk biaya penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek pengendalian tata ruang, mengoptimalkan fungsi menara dan prinsip keadilan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

Besaran tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Contoh :

$\text{Retribusi Terutang} = 2\% \times \text{NJOP PBB Menara Telekomunikasi}$

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 90

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 91

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 92

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 93

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan kwitansi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Terguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 94

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 95

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 96

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 97

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 99

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 101

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN
Pasal 102

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Puskesmas dan Labkesda dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), insentif diberikan dalam bentuk jasa pelayanan.
- (3) Pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan dan atau ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 2/C) ;
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Legi (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Seri C Nomor 16/C) ;
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Di Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Seri C Nomor 10/C) ;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengajuan Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2002 Seri C Nomor 2/C) ;
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Tinja (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2002 Seri C Nomor 1/C) ;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2000 Seri B Nomor 1/C) ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kodya Dati II Blitar Seri B Nomor 1 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/C); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Oktober 2011
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

1. PENJELASAN UMUM

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sehingga dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
4. diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
5. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
6. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
7. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
8. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas